



PUSKESMAS POLEANG UTARA

Jln. Jenderal Sudirman 93773 081341145115

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS POLEANG UTARA

Standar pelayanan gigi dan mulut

No. SK : 445/002/PKM-POLUT/I/2023

Persyaratan

1. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran
2. Pasien telah melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda
3. Pasien memiliki Rekam Medis Pribadi
4. Pasien membawa rujukan bila diperlukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan Anda telah terdaftar di Ruang Rekam Medik dan mendapat nomor antrian
2. Silahkan Anda menunggu di Ruang Tunggu Pelayanan Poli Gigi
3. Anda akan dipanggil sesuai nomor antrian dan petugas akan memastikan identitas Anda sesuai dengan yang tercantum di Rekam Medik
4. Anda akan mendapat pelayanan berupa anamnesis, Pemeriksaan Fisik (Klinis), Penetapan diagnosa dan rencana perawatan
5. Bila kasus Anda dapat ditangani dan ada Penyakit Sistemik dilakukan Rujuk internal unit terkait, bila tidak maka dapat dilakukan Perawat/tindakan, Instruksi/peyuluhan post tindakan, pemberian resep bila perlu, Kalau tidak diperlukan Anda boleh pulang
6. Bila kasus Anda tidak dapat ditangani maka Anda akan mendapatkan Surat Rujukan ke RSUD/RS Poli Gigi

Waktu Penyelesaian

20 Menit

sesuai jenis kasus

Biaya / Tarif



PUSKESMAS POLEANG UTARA

Jln. Jenderal Sudirman 93773 081341145115

Pemerintah Kab. Bombana / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS POLEANG UTARA

Tidak dipungut biaya

Untuk Pasien Peserta JKN, dibayarkan oleh BPJS berdasarkan klasifikasi premi peserta JKN.

Untuk Pasien Umum, biaya pelayanan Sesuai Retribusi yang Berlaku.

Produk Pelayanan

1. Jasa pelayanan kesehatan dan dokumen Hasil Layanan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/Pengaduan
2. email : pkmpoleangutara@gmail.com
3. facebook : puskesmas poleang utara
4. telp : 081140901009